

JALAN KOLONEL SUGIONO VIII/I NSS. 120056105005 NPSN. 20576768 CIPTOMULYO-MALANG

KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK AKHMAD YANI

142/159 /35.73.707.04/VI/2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AKHMAD YANI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan program sekolah yaitu tentang Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah tahun ajaran 2023-2024. Maka perlu membentuk susunan SATGAS TK AKHMAD YANI
- bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;
- 1. Uu No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Ruu Sisdiknas 2003, Komite Sekolah Masuk Bagian Kelima, Yaitu Hak Dan Kewajiban Masyarakat Yang Terdiri Atas Dua Pasal, Yaitu Pasal 15 Ayat (1) Mengatur Tentang Hak Masyarakat Menyelenggarakan Pendidikan Dan Ayat (2) Mengatur Hak Masyarakat Berperan Serta Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Baik Secara Perorangan Maupun Kelompok. Kemudian, Dalam Bagian Penjelasan Pasal 15 Ayat (2), Yang Dimaksud Kelompok Salah Satunya Adalah Komite Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun
 2015 Tentang Pencegahan Perundungan Di Lingkungan Sekolah

Mengingat



JALAN KOLONEL SUGIONO VIII/I NSS. 120056105005 NPSN. 20576768 CIPTOMULYO-MALANG

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim SATGAS Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Akhmad Yani di Kecamatan Sukun Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kank Akhmad Yani

KEDUA

- Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
 - 1) Berfungsi:

Sebagai penanggung jawab dan pelaksana Program kegiatan orangtua yang terkait Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah di Taman Kanak-Kanak Akhmad Yani.

- 2) Bertugas:
- a) menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan b) merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; cmenerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;



JALAN KOLONEL SUGIONO VIII/I NSS. 120056105005 NPSN. 20576768 CIPTOMULYO-MALANG

d) melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

> Ditetapkan : Malang Pada Tanggal : 10 Juli 2023 Kepala TK AKHMAD YANI

SUPRAPTI,S.Pd.,M.Pd



JALAN KOLONEL SUGIONO VIII/I NSS. 120056105005 NPSN. 20576768 CIPTOMULYO-MALANG

Lampiran :

Tentang : Susunan Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Nomor : 142./160/35.73.707.04/V1/2023

Tanggal: 10 Juli 2023

KOMITE DAN PENGURUS PAGUYUPAN TK AKHMAD YANI TAHUN 2023/2024

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS TAMBAHAN
l	MUTMAINAH	KOMITE
2	DEWI MASITA	KETUA
3	HARDINI, S.PD	ANGGOTA
4	IRMA NURIA WATI	ANGGOTA
5	TRI KARTIKA SARI	ANGGOTA

Ditetapkan : Malang Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Kepala TK AKHMAD YANI



SUPRAPTI, S.Pd., M.Pd